

**PENJELASAN PROSEDUR PEMILIHAN  
CALON KETUA DAN CALON SEKRETARIS DEPARTEMEN  
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2004**

**I. UMUM**

1. Prosedur Pemilihan menjelaskan langkah-langkah dalam 6 ( enam ) kegiatan utama :
  1. Persiapan Pemilihan di Departemen dan Fakultas ( Pembentukan Panitia Pemilihan serta Sosialisasi Prosedur Pemilihan dan Persyaratan Calon )
  2. Nominasi dan Penjaringan untuk Penyusunan Daftar Nominee Kadep dan SekDep
  3. Pemilihan Umum Bakal Calon Potensial KaDep oleh Staf Pengajar di Departemen
  4. Penilaian dan Pemilihan Bakal Calon Ketua Departemen dan Bakal Calon SekDep oleh Majelis Departemen
  5. Penilaian dan Pengusulan Calon KaDep dan Calon SekDep oleh Dekan
  6. Penetapan KaDep dan SekDep oleh Rektor
2. Pengertian yang berkaitan dengan Bakal Calon Potensial, Bakal Calon, dan Calon :
  - a. **Staf Pengajar** adalah Staf Pengajar Tetap yang terdaftar pada Fakultas masing-masing minimal selama 2 tahun terakhir dan berdomisili di dalam negeri
  - b. **Daftar Nominee KaDep** berisi Staf Pengajar yang memenuhi Persyaratan Administratif untuk menjadi KaDep
  - c. **Daftar Nominee SekDep** berisi Staf Pengajar yang memenuhi Persyaratan Administratif untuk menjadi KaDep
  - d. **Bakal Calon Potensial Ketua Departemen** adalah 5 ( lima ) orang yang berasal dari Daftar Nominee KaDep yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum ( Popular Vote ) Bakal Calon Ketua Departemen
  - e. **Bakal Calon Ketua Departemen** adalah Bakal Calon Potensial KaDep yang dinilai dan terpilih oleh Rapat Majelis Departemen untuk diajukan ke Dekan
  - f. **Bakal Calon Calon Sekretaris Departemen** adalah Staf Pengajar dalam Daftar Nominee SekDep yang diminta oleh Bakal Calon KaDep untuk mendampinginya
  - g. **Calon Ketua Departemen** adalah Bakal Calon KaDep yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Dekan untuk diusulkan ke Rektor
  - h. **Calon Sekretaris Departemen** adalah Bakal Calon SekDep pasangan Calon KaDep yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Dekan untuk diusulkan ke Rektor
3. Pemilihan akan berlangsung dari 13 Januari 2004 s/d akhir minggu kedua Maret 2004 dengan jadwal seperti yang terlihat pada Jadwal. Jadwal rinci dari setiap kegiatan disusun oleh PP-CKCSD sesuai dengan keadaan setempat di Departemennya masing-masing
4. Persyaratan Calon Ketua dan Sekretaris Departemen :
  - a. Calon Ketua dan Calon Sekretaris Departemen perlu :
    1. Mempunyai kepribadian yang baik sesuai dengan jabatan Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen di lingkungan Institut Teknologi Bandung, yang jika dirinci antara lain meliputi faktor **integritas, dedikasi, kreativitas dan dinamika**.

2. Berwibawa dalam bidang akademik di Departemen sesuai dengan jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen, yang diperinci antara lain meliputi faktor-faktor **latar belakang pengetahuan, persepsi, otoritas, dan pengertian komprehensif** mengenai masalah-masalah yang bersangkutan dengan jabatan tersebut.
  3. Mempunyai kemampuan manajerial sesuai dengan jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen, yang diperinci antara lain meliputi faktor-faktor **kepemimpinan, keterampilan, teknik-teknik manajemen, dan pengalaman.**
- b. Persyaratan Administratif KaDep :
- Staf Pengajar yang telah menyelesaikan pendidikan doktor pada saat dicalonkan, serta sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala.
- Pengecualian terhadap persyaratan di atas dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor berdasarkan pengajuan Dekan.
- c. Persyaratan Administratif SekDep :
- Staf Pengajar yang pada saat dicalonkan sekurang-kurangnya berjabatan Lektor.
5. Sesuai dengan Program Revitalisasi Fakultas yang berkaitan dengan fungsi Fakultas sebagai Organisasi Sumber dan Implementasi SK SA Nomor 34/SK/K01-SA/2003, Departemen yang pada saat ini masih sebagai unit sumber secara fungsional akan berintegrasi ke dalam fakultas pada periode waktu 2004-2005 ini. Dengan demikian, Departemen selanjutnya akan berfungsi sebagai unit program. Oleh karenanya bagi Departemen yang memiliki lebih dari satu program studi, Ketua Departemen harus merangkap sebagai Ketua salah satu Program Studi.

## II. KEGIATAN PERSIAPAN DI DEPARTEMEN DAN FAKULTAS

1. Dekan menetapkan Panitia Pemilihan Calon Ketua dan Calon Sekretaris Departemen ( PP-CKCSD ) atas usul/masukan Ketua Departemen setelah Ketua Departemen mendengarkan pendapat dari kelompok pengajar Departemen melalui Rapat Departemen. Anggota Panitia Pemilihan Calon Ketua dan Calon Sekretaris Departemen berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 1 (satu) orang Anggota.
- Apabila di antara kelima Bakal Calon Ketua Departemen dan Bakal Calon Sekretaris Departemen terdapat nama anggota Panitia, Dekan akan menetapkan penggantinya sebagai anggota Panitia Pemilihan setelah menerima masukan dari Ketua Departemen.
2. PP-CKCSD bertugas menyelenggarakan proses pemilihan CKCSD sesuai dengan Prosedur Pemilihan pada Lampiran dan Jadwal Pemilihan.
  3. PP-CKCSD melakukan sosialisasi prosedur, kriteria, syarat, dan jadwal pemilihan ke segenap staf pengajar departemen di lingkungannya.

## III. NOMINASI DAN PENJARINGAN UNTUK PENYUSUNAN DAFTAR NOMINEE KA DEP DAN SEK DEP

1. Daftar Nominee KaDep dan Daftar Nominee SekDep disusun oleh PP-CKCSD setelah meneliti nama-nama Staf Pengajar yang memenuhi syarat administratif.
2. Nama-nama Staf Pengajar yang masuk dalam kedua Daftar Nominee di atas dapat berasal dari Luar Departemen dan juga dapat berbeda Fakultas. Staf Pengajar Luar Departemen ini masuk ke dalam Daftar Nominee melalui 2 ( dua ) cara :
  1. Dicalonkan oleh Staf Pengajar di Departemen ( jumlah tidak dibatasi ) kepada PP-CKCSD.

2. Staf Pengajar Luar Departemen mencalonkan diri sendiri secara pro-aktif. Pencalonan dilakukan melalui Dekan. Dekan kemudian menyerahkan nama-nama calon ini kepada PP-CKCSD.
3. Pada saat pencalonan di atas Staf Pengajar Luar Departemen harus menyerahkan Surat Kesediaan untuk Menjadi Calon Kadep atau SekDep.
4. PP-CKCSD kemudian meneliti pemenuhan persyaratan administratif Staf Pengajar Luar Departemen sebelum memasukkannya dalam Daftar Nominee KaDep atau SekDep.

#### **IV. PEMILIHAN UMUM BAKAL CALON POTENSIAL KETUA DEPARTEMEN**

1. Para Staf Pengajar yang berada dalam Daftar Nominee KaDep disarankan untuk menyusun semacam *Position Paper Singkat* yang berisikan pandangan yang bersangkutan tentang pengembangan dan pengelolaan Departemen/Program Studi yang akan dipimpinya.
2. Staf Pengajar melakukan pemungutan suara secara bebas dan rahasia dalam Pemilihan Umum (Popular Vote), dengan cara memilih maksimum 2 ( dua ) nama dari Daftar Nominee KaDep.
3. PP-CKCSD melakukan penghitungan jumlah suara hasil popular vote dan menetapkan Daftar Nama 5 ( lima ) Bakal Calon Potensial Kadep berdasarkan suara terbanyak dengan disaksikan oleh minimum 3 (tiga) anggota Majelis Departemen.
4. Proses Pemilihan Umum beserta hasilnya dianggap sah apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Staf Pengajar.

#### **V. PENILAIAN DAN PEMILIHAN BAKAL CALON KETUA DAN CALON SEKRETARIS DEPARTEMEN ( OLEH MAJELIS DEPARTEMEN )**

1. Bakal Calon Potensial Ketua Departemen menyatakan secara tertulis kesediaan menjadi KaDep, menyerahkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), dan memilih Bakal Calon Sekretaris Departemen dari Daftar Nominee SekDep untuk mendampinginya. Setiap Bakal Calon Potensial Kadep dapat memilih sebarang nama Staf Pengajar dari Daftar Nominee SekDep tanpa memperhatikan pilihan Bakal Calon Potensial KaDep lainnya.
2. Bakal Calon Sekretaris Departemen menyatakan secara tertulis kesediaan menjadi SekDep mendampingi Bakal Calon Potensial KaDep yang memilihnya dan menyerahkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*).
3. Bakal Calon Potensial KaDep menyusun *Position Paper* yang berisikan arah pengembangan, kebijakan pengelolaan, dan program strategik Departemen/ Program Studi yang akan dipimpinya
4. Bakal Calon Potensial Ketua Departemen beserta Bakal Calon Sekretaris Departemen yang mendampinginya dinilai dalam Rapat Majelis Departemen yang dipimpin oleh Ketua Majelis Departemen didampingi oleh Sekretaris Majelis Departemen.
5. Dalam hal Ketua Majelis Departemen berhalangan hadir, atau dicalonkan sebagai Calon Ketua atau Calon Sekretaris Departemen, Rapat Majelis Departemen dipimpin oleh Sekretaris Majelis Departemen. Jika Sekretaris Majelis Departemen juga tidak memungkinkan memimpin Rapat, anggota yang hadir memilih salah seorang diantara mereka untuk memimpin rapat tersebut.
6. Penilaian dan pemilihan dilakukan terhadap *position paper* dan pemaparannya serta daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) dari 5 (lima) Bakal Calon Potensial Ketua dan Bakal Calon Sekretaris Departemen.

7. Segi-segi yang dinilai meliputi kepribadian, kewibawaan, kemampuan, dan pandangan mengenai pengembangan Departemen dan Program Studi yang berada di lingkungannya dalam konteks pengembangan ITB BHMN secara keseluruhan. Majelis juga dapat mendengarkan anggota sivitas akademika lainnya (misalnya mahasiswa dan staf non akademik) dalam melakukan penilaiannya. Metoda pemilihan dan penetapan akhir diserahkan sepenuhnya kepada Rapat Majelis Departemen.
8. Dalam melakukan penilaian dan pemilihannya Majelis Departemen dapat mengusulkan perubahan nama Bakal Calon Sekretaris Departemen kepada Bakal Calon Potensial Ketua Departemen untuk menghasilkan pasangan-pasangan Bakal Calon KaDep dan SekDep hasil pemilihan yang paling maksimal.
9. Rapat Majelis Departemen beserta keputusannya dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Majelis Departemen yang berada di dalam negeri. Jika kuorum tidak tercapai, dilakukan rapat tertunda dengan jumlah kuorum  $\frac{1}{2}n + 1$  dari jumlah anggota Majelis Departemen yang berada di dalam negeri. Rapat tertunda juga dapat diundur maksimum 3x24 jam.
10. Rapat Majelis Departemen menetapkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) pasangan nama dan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) pasangan nama Bakal Calon KaDep dan Bakal Calon SekDep untuk diajukan kepada Dekan. Penyampaian nama kepada Dekan disusun berdasarkan urutan abjad nama depan Bakal Calon KaDep terpilih. Kepada Dekan juga disampaikan Catatan Rapat Majelis tentang Pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Departemen yang memuat penjelasan nama-nama pasangan yang dipilih dan jalannya proses pemilihan.
11. Penyampaian hasil Rapat Majelis Departemen kepada Dekan dilakukan oleh PP-CKCSD bersama-sama dengan keseluruhan Berita Acara Pemilihan CKCSD yang telah disusunnya.

## **V. PENILAIAN DAN PENGUSULAN CALON KETUA DAN CALON SEKRETARIS DEPARTEMEN ( OLEH DEKAN )**

Setelah menerima 2-3 pasangan nama Bakal Calon KaDep dan Bakal Calon SekDep dengan seluruh dokumen kelengkapannya, Dekan akan melakukan penilaian akhir dan menyampaikan 2-3 pasangan nama Calon Kadep dan Calon SekDep dengan susunan urutan berdasarkan prioritas kepada Rektor.

## **VI. PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN**

Rektor, setelah menerima urutan 2-3 pasangan nama CKCSD dari Dekan, meminta pertimbangan dan masukan anggota Rapat Pimpinan ITB. Nama Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen terpilih kemudian ditetapkan melalui SK Rektor.